



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 62 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, dimana Bupati menetapkan besaran Belanja Yang Bersifat Mengikat Tahun Anggaran 2019 mendahului penetapan APBK;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2012 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan DPRK Aceh Singkil yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.

3. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Dinas, Badan, Kantor dan Sekretariat Lembaga Perangkat Kabupaten Aceh Singkil.
4. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK.

#### Pasal 2

- (1) Alokasi pengeluaran Daerah melalui APBK 2019 untuk Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 271.654.874.543,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Enam Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah).
- (2) Alokasi pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati/Wakil Bupati, Ketua/Wakil Ketua/Anggota DPRK Aceh Singkil dan PNSD/CPNSD.

#### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat untuk Tahun Anggaran 2019.
- (2) Besaran Belanja yang bersifat Mengikat kepada satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum lampiran peraturan Bupati ini.

#### Pasal 4

Kepala SKPK selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang dapat mengajukan SPM gaji dan tunjangan bulan Desember Tahun Anggaran 2018 kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.

#### Pasal 5

Peraturan Bupati ini tidak berlaku lagi setelah ditetapkannya Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 31 Desember 2018

23 Rabiul Akhir 1440 H

*Ay* BUPATI ACEH SINGKIL, *A*

  
DULMUSRID


Diundangkan di Singkil

pada tanggal 31 Desember 2018

23 Rabiul Akhir 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

*Ay* ACEH SINGKIL,

  
AZMI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR *434*

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 62 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI  
 PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 TAHUN ANGGARAN 2019.

NO	KODE SKPK	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Pegawai, Gaji Dan Tunjangan) TAHUN ANGGARAN 2019 (Rp.)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Pegawai, Gaji Dan Tunjangan) S/D BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2019 (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1	1.01.01.01	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	106,764,447,830	26,691,111,958	
2	1.02.01.01	DINAS KESEHATAN	28,534,928,259	7,133,732,065	
3	1.02.02.01	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	14,150,407,422	3,537,601,856	
4	1.03.01.01	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	4,838,071,217	1,209,517,804	
5	1.05.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	2,470,767,212	617,691,803	
6	1.05.02.01	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH	2,275,291,678	568,822,920	
7	1.05.03.01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,488,774,684	622,193,671	
8	1.06.01.01	DINAS SOSIAL	3,519,891,255	879,972,814	
9	2.02.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2,871,421,932	717,855,483	
10	2.03.01.01	DINAS PANGAN	4,454,255,705	1,113,563,926	
11	2.05.01.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2,277,316,817	569,329,204	
12	2.06.01.01	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2,724,029,781	681,007,445	
13	2.07.01.01	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG	2,489,703,728	622,425,932	
14	2.09.01.01	DINAS PERHUBUNGAN	3,695,767,969	923,941,992	
15	2.10.01.01	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2,100,081,556	525,020,389	
16	2.12.01.01	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,722,087,820	430,521,955	
17	2.18.01.01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	1,506,803,373	376,700,843	

NO	KODE SKPK	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Pegawai, Gaji Dan Tunjangan) TAHUN ANGGARAN 2019	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Pegawai, Gaji Dan Tunjangan) S/D BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2019	KET
			(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
18	3.01.01.01	DINAS PERIKANAN	2,822,814,546	705,703,637	
19	3.02.01.01	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAH RAGA	2,258,344,612	564,586,153	
20	3.03.01.01	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN	5,342,706,882	1,335,676,721	
21	3.04.01.01	DINAS PERKEBUNAN	2,511,351,267	627,837,817	
22	3.07.01.01	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	3,590,951,591	897,737,898	
23	3.08.01.01	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	1,744,635,833	436,158,958	
24	4.01.01.01	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN	8,977,952,768	2,244,488,192	
25	4.01.02.01	KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	569,814,660	142,453,665	
26	4.01.03.01	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN	10,628,102,079	2,657,025,520	
27	4.01.04.01	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN	2,833,189,860	708,297,465	
28	4.01.05.01	DINAS SYARIAT ISLAM DAN PENDIDIKAN DAYAH	2,486,974,545	621,743,636	
29	4.01.05.02	SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA	607,812,409	151,953,102	
30	4.01.05.03	SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH	541,986,075	135,496,519	
31	4.01.05.04	SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH	558,825,607	139,706,402	
32	4.01.05.05	SEKRETARIAT BAITUL MAL KABUPATEN	667,083,008	166,770,752	
33	4.01.05.06	DINAS PERTANAHAN	1,598,646,497	399,661,624	
34	4.01.06.01	KECAMATAN PULAU BANYAK	975,293,991	243,823,498	
35	4.01.06.02	KECAMATAN SIMPANG KANAN	3,070,252,517	767,563,129	
36	4.01.06.03	KECAMATAN SINGKIL	2,496,715,789	624,178,947	
37	4.01.06.04	KECAMATAN GUNUNG MERIAH	2,690,454,285	672,613,571	

NO	KODE SKPK	NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Pegawai, Gaji Dan Tunjangan) TAHUN ANGGARAN 2019 (Rp.)	BELANJA TIDAK LANGSUNG (Belanja Pegawai, Gaji Dan Tunjangan) S/D BULAN MARET TAHUN ANGGARAN 2019 (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
38	4.01.06.05	KECAMATAN KOTA BAHARU	1,424,896,328	356,224,082	
39	4.01.06.06	KECAMATAN SINGKIL UTARA	1,606,500,469	401,625,117	
40	4.01.06.07	KECAMATAN DANAU PARIS	1,486,566,258	371,641,565	
41	4.01.06.08	KECAMATAN SURO MAKMUR	1,780,108,408	445,027,102	
42	4.01.06.09	KECAMATAN SINGKOHOR	1,654,584,739	413,646,185	
43	4.01.06.10	KECAMATAN KUALA BARU	1,048,598,031	262,149,508	
44	4.01.06.11	KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT	638,306,436	159,576,609	
45	4.02.01.01	INSPEKTORAT KABUPATEN	3,208,914,023	802,228,506	
46	4.03.01.01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,832,983,122	958,245,781	
47	4.04.01.01	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN	6,471,394,340	1,617,848,585	
48	4.05.01.01	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2,644,065,330	661,016,333	
JUMLAH			271,654,874,543	67,913,718,636	


 KABUPATEN ACEH SINGKIL,

DULMUSRID